



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/686/2026**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJAH ANDI DEPU KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 865);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJAH ANDI DEPU KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rancangan peraturan bupati serta melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 Juli 2026



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 28 Juli 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/686/2026
TANGGAL : 28 JULI 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJAH
ANDI DEPU KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026**

- 1. Pengarah : Bupati Polewali Mandar
- 2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- 3. Sekretaris : Direktur RSUD Hajjah Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar.
- 4. Anggota :
 - 1. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat;
 - 2. Unsur RSUD Hajjah Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar; dan
 - 3. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Polewali Mandar.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 Juli 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 197208182002121007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD